

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam tulisan ini, maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di luar Pengadilan Agama di Kec. Bengo Kab. Bone:
  - a. Karena faktor ekonomi, masyarakat menganggap bahwa biaya ke Pengadilan Agama sangat tinggi sehingga mereka lebih memilih melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama karena keadaan ekonominya tidak terjangkau untuk ke Pengadilan Agama.
  - b. Karena faktor waktu, masyarakat yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama menganggap bahwa perceraian yang melalui proses Pengadilan Agama akan memakan waktu yang sangat lama.
  - c. Kurangnya kesadaran masyarakat muslim Kec. Bengo terhadap hukum yang berlaku mengenai masalah perceraian.
  - d. Masyarakat menganggap perkara perceraian merupakan permasalahan keluarga, sehingga penyebab perceraian harus ditutupi dan tidak ingin diketahui oleh masyarakat (lingkungan) sekitar.
2. Pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat muslim Kec. Bengo Kab. Bone.

Dalam konteks KHI, perceraian masyarakat muslim Kec. Bengo Kab. Bone yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan perceraian yang diatur dalam KHI dalam Pasal 115 dan 146. Status tidak sah tersebut sekaligus juga berimbas pada perbuatan yang dilakukan dari perceraian tersebut (perkawinan baru dan anak hasil dari perkawinan yang baru pasca perceraian) ikut menjadi tidak sah menurut KHI.

## **B. Saran**

Setelah penulis mengemukakan kesimpulan di atas, maka perlu kiranya saran-saran sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat muslim Indonesia khususnya berkenaan dengan masalah-masalah seputar hukum perkawinan, termasuk di dalamnya hukum perceraian, mengakibatkan kurangnya mereka memfungsikan Pengadilan Agama secara efektif bila sedang berhadapan dengan masalah-masalah tersebut. Oleh karena itu diharapkan kepada lembaga-lembaga yang terkait dan berwenang (Kantor Urusan Agama) untuk memberikan bimbingan dan pengarahan tentang masalah hukum perkawinan kepada masyarakat secara intensif.
2. Diharapkan dalam undang-undang perkawinan ditentukan sanksi yang jelas dan tegas terhadap perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan. Walaupun sudah terdapat sanksi pidana dalam hukum perkawinan sebagaimana ketentuan yang berlaku selama ini.

3. Bagi para akademisi diharapkan supaya mengkaji lebih dalam mengenai hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, agar tidak hanya praktisi hukum saja yang lebih menghiasi hukum perkawinan di Indonesia. Dan melakukan simulasi dan pelatihan lainnya lebih ditingkatkan.
4. Kritik dan saran kami butuhkan untuk perbaikan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sumbangan saran dan kritik penulis harapkan, khususnya kritik dan saran yang sifatnya positif dan rekonstruktif. akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi penulis dan pembaca.